

# TINDAK PIDANA DI BIDANG MATA UANG<sup>1</sup>

Oleh: Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## A. Latar Belakang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh satu negara kepada negara lainnya. Uang sebagai alat penggerak pertumbuhan perekonomian telah mendapat kedudukan untuk memaksakan kehendak dari suatu negara kepada negara lainnya, atau dari suatu badan (politik) untuk menanamkan pengaruhnya, atau mempengaruhi pelaksanaan wewenang dari orang perorangan tertentu.

Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Kejahatan-kejahatan berupa pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, memalsukan uang, dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kejahatan terhadap mata uang tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah/bawah, tetapi lebih sering dilakukan oleh kalangan orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak.

Bentuk kejahatan terhadap mata uang lainnya, yang dilakukan beberapa orang tertentu adalah menjadikan bahan uang logam sebagai perhiasan, atau karena bahan uang logam tersebut lebih tinggi harganya dibandingkan dengan nilai dari mata uang tersebut atau kadar aluminium atau perak dalam mata uang logam tersebut sangat baik, pelaku mengumpulkan uang logam, sekalipun harus membeli, kemudian meleburnya dan dijadikan benda atau perhiasan.

---

<sup>1</sup> *Executive Summary* dari Penelitian dengan judul "Penelitian Hukum Tindak Pidana Di Bidang Mata Uang" Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Fakultas Hukum UNPAD (2005), dengan Tim Peneliti: Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H, Sigid Suseno, S.H., M.H, Erika Magnalena, S.H., M.H, Aman Sembiring M, S.H., M.H, Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H, Somawijaya, S.H, Nella Sumika Putri, S.H., M.H, Choryne T.I.D, Yanti Komalawati

Perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan, khususnya bagi negara, dalam hal ini Bank Indonesia, sebagai satu-satunya otorisator yang mengeluarkan mata uang dan umumnya masyarakat yang menerima mata uang palsu. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tetapi juga berupa kerugian materiil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sebagai *legal tender*, khususnya bagi Indonesia dalam masa resesi yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dollar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dollar dari pada mata uang rupiah .

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana kita tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHPidana dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang, yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.

Kasus Setra Sari, yaitu kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang nyaris sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar, diperkirakan sebesar 4 miliar rupiah dalam bentuk pecahan 50.000-an rupiah.

Dalam kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Jakarta Pusat, para pelakunya adalah oknum anggota Badan Intelijen Negara, sebuah lembaga yang mempunyai otoritas tinggi dalam mengungkap kejahatan-kejahatan besar yang terjadi di Indonesia.

Dalam kasus-kasus tersebut dibuktikan bahwa pelaku bukan dari kalangan ekonomi lemah atau kelas bawah, tetapi dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial yang cukup baik, berpendidikan, dan dari tingkat pergaulan yang layak. Kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan berdasi (*white collar crime*). Karena rumitnya teknologi pembuatan uang, mereka umumnya tidak bekerja seorang diri. Kasus tersebut membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang terjadi secara terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam *organized crime*, atau *corporate crime*. Diduga juga pelakunya adalah orang-orang yang berpengalaman

dalam mengorganisasikan kejahatan, atau pernah dipidana untuk kejahatan yang sama, tetapi dalam kasus berikutnya orang tersebut tidak tertangkap.

Penegakan hukum terhadap kasus pemalsuan uang dinilai masih belum cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. Contoh dalam kasus Setra Sari tersebut, terdakwa hanya dihukum satu tahun, sedangkan dalam kasus BIN, dijatuhi 5 tahun. Penjatuhan sanksi yang sangat rendah sesungguhnya tidak sesuai dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana.

## B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana pengaturan mata uang di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan terhadap mata uang?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan mata uang Indonesia di masa yang akan datang?

## C. Kerangka pemikiran

Dalam Pasal 4 KUHPidana, yang berbunyi:

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

- (2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara Republik Indonesia terhadap setiap orang di luar Indonesia yang melakukan kejahatan terhadap mata uang RI. Dalam teori hukum pidana, ketentuan di atas disebut sebagai asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung arti bahwa "setiap negara dianggap mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan mana yang membahayakan keamanannya atau keuangannya".<sup>1</sup>

Asas perlindungan yang dianut oleh setiap negara di dunia ini, membuktikan bahwa mata uang adalah suatu hal yang penting, dan oleh karena itu sepakat untuk dilindungi baik dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam negaranya sendiri, maupun di negara lain selama kepentingan negara tertentu terganggu.

Hal ini dibuktikan dengan berkumpulnya negara-negara dalam suatu konferensi internasional yang menghasilkan Konvensi Pencegahan Pemalsuan Mata Uang (*Convention*

<sup>1</sup> JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 304

*for the Suppression of Counterfeiting Currency, Geneve)* pada tanggal 20 April 1929 di Jenewa.

Kejahatan terhadap mata uang yang dilakukan di dalam Negara Republik Indonesia, dalam KUHPidana dicantumkan dalam Bab X, dengan ancaman pidana tertinggi 15 tahun. Unsur-unsur kejahatan terhadap mata uang RI tersebut adalah meniru, memalsukan, mengedarkan, menyuruh mengedarkan, menerima, menyimpan, memasukkan ke Indonesia, mengurangi nilai, merusak, mempunyai persediaan bahan atau alat untuk memalsu, dan bahan-bahan logam (perak) yang dapat digunakan sebagai bahan untuk uang logam RI.

Berkaitan dengan sangat berbahayanya kejahatan terhadap mata uang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada peresmian Kawasan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERUM PERURI) di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2005, mengatakan :

..." **saya minta kepada pihak Kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk memprosesnya dengan sungguh-sungguh, berikan sanksi hukum yang tegas dan tepat, karena sangat, sangat merugikan perekonomian Negara** (cetak tebal dari tim peneliti) kita. .... sangat berbahaya bagi pertahanan dan keamanan negara kita, bisa disalahgunakan

untuk melaksanakan kejahatan transnasional".

..." Kalau peniruan dan pemalsuan sampai terjadi, maka kita dapat membayangkan, betapa besar kerugian negara kita. Perekonomian nasional akan terganggu, citra bangsa dan negara kita akan terpuruk di dunia internasional. "...

Uang suatu negara bukanlah sekedar alat pembayar, tetapi juga simbol dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat".

Semakin berkembangnya pergaulan antar negara, juga perkembangan canggih alat-alat telekomunikasi, berkembang juga kejahatan terhadap mata uang, tidak saja terhadap bentuk mata uang, tetapi juga organisasi kejahatannya.

Kini kejahatan terhadap mata uang menjadi kejahatan yang terorganisir dalam bentuk *corporate organized crime*, yang belum diatur dalam KUHPidana. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mata uang, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/ 14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan uang Rupiah, mengakibatkan kemungkinan tumpang tindih pengaturan, atau terlewatkan dalam pengaturan.

Kiranya pengaturan khusus sudah dirasakan sangat mendesak, walaupun demikian agar dapat digunakan sebagai *legi speciali*, harus dipenuhi persyaratan yaitu *logische specialiteit* dan *juridische specialiteit* atau *systematische specialiteit*.

Pengaturan secara khusus tersebut diperlukan untuk mengimbangi keadaan di negara lain yang telah mengatur secara tersendiri di dalam suatu *currency act*. Dengan demikian negara-negara lain merasa lebih terlindungi pula kepentingan-kepentingan hukumnya berkenaan dengan perlindungan mata uang mereka, karena beredar secara bersama-sama, setara, dan mendapat perlindungan serta jaminan kepastian hukum.

Saat ini kita sedang menghadapi berbagai tindak pidana terhadap mata uang. Khususnya kejahatan terhadap mata uang dirasakan belum cukup baik penegakan hukumnya. Beberapa pelaku kejahatan terhadap mata uang, khususnya kejahatan pemalsuan mata uang yang telah dibawa ke pengadilan untuk diperiksa, bahkan dijatuhi pidana yang tidak cukup untuk menumbuhkan efek jera terhadap pelaku.

Walaupun teori pembalasan terhadap pelaku dengan cara menjatuhkan pidana (penjara) yang tinggi, sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih terjadi residivis-residivis yang mengulangi tindak pidana

pemalsuan uang, karena dengan penjatuhan pidana yang sangat rendah, para pelaku kejahatan memandang bahwa kejahatan pemalsuan uang bukanlah suatu kejahatan berat.

Terlebih-lebih lagi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi belum diatur dalam KUHPidana, padahal *corporate organized crime*, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir harus diancam dengan pidana yang lebih berat. Dianalogikan dengan tindak pidana korupsi, yang juga merugikan perekonomian negara, kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan uang, merugikan perekonomian negara juga. Oleh karena itu perlu dipikirkan pemidanaan kumulatif, yaitu secara kumulatif dengan denda yang dapat diganti dengan hukuman penjara apabila denda tersebut tidak dibayar, selain tindakan paksa kepada korporasi atau perusahaan yang bersangkutan.

Sistem pemidanaan dewasa ini menganut teori restoratif (*restorative justice*). Teori ini digunakan sebagai perkembangan viktimologi, ilmu tentang perlindungan korban kejahatan. Jadi *restorative justice*, disamping berpihak kepada korban kejahatan, juga ingin mengurangi trauma (*labeling*) kepada pelaku kejahatan, dengan menegakkan hak asasi manusia. Di dalam teori ini pemidanaan ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terkoyak oleh perilaku

penjahat, juga melindungi kepentingan masyarakat dan negara. Dengan demikian, dalam kasus pemalsuan uang, masyarakat dan negara adalah korban kejahatan dan karenanya mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan.

Secara formal, dari segi kepentingan yang hendak dilindunginya, dapat dilihat bahwa dalam ketentuan perundang-undangan berbagai negara pun dicantumkan dalam asas perlindungan (sama dengan Pasal 4 KUHPidana), maka kerja sama internasional sudah tidak dapat diabaikan. Tetapi karena keahlian para penegak hukum dalam hal melihat dan menentukan keaslian mata uang masih kurang, para ahli dari Bank Indonesia harus dilibatkan secara sah, dan karenanya perlu mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang.

Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. Sangat mungkin terjadi bahwa masyarakat Indonesia tidak mau lagi menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, apabila tingkat peredaran uang palsu sangat tinggi, sehingga akan menghancurkan perekonomian negara, atau merusak sistem pembayaran, atau pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali. Dikaitkan dengan lama masa berlakunya mata uang RI, yang rata-rata mencapai 5 sampai 7 tahun, maka pidana minimum khusus

kiranya perlu untuk dipikirkan agar dicantumkan dalam ketentuan khusus tentang mata uang RI.

Perlindungan terhadap mata uang logam, juga perlu mendapat perhatian, karena biaya pembuatan uang logam jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang logam itu sendiri. Hal ini akan menumbuhkan upaya spekulasi untuk menghancurkan mata uang logam yang kemudian bahannya diperuntukkan untuk keperluan lain, misalnya untuk perhiasan dari perak.

Selain karena paradigma tentang mata uang sudah berubah, maka dianggap perlu bagi semua pihak penegak hukum untuk menyadari dampak kejahatan terhadap mata uang seperti dikemukakan di atas. Berarti bahwa kejahatan terhadap mata uang bukanlah kejahatan ringan, tetapi kejahatan yang pada ujungnya dapat menghancurkan bangsa dan negara kita.

#### **D. Pengaturan Mata Uang Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana**

##### **1. Mata Uang sebagai Alat Pembayaran yang Sah (*Legal Tender*)**

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut sebagai uang

komoditas.<sup>2</sup> Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia.

Penggunaan logam seperti emas, perak dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai yang bagus. Uang logam pada masanya sangat populer dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan *e-money* yang menggunakan kartu kredit.

Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia dan abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak uangnya sendiri-sendiri. Pada abad 20 muncul alat pembayaran yang menggunakan kartu kredit pertama yang berfungsi sebagai uang atau *e-money*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia uang diartikan sebagai "satuan uang suatu Negara". Untuk saat ini sesuai dengan fungsinya

uang dapat diartikan sebagai "suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan".<sup>3</sup> Uang rupiah menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 2 ayat (2) diartikan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam perkembangan mutakhir fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (*liquid asset*), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*). Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut<sup>4</sup> :

- a. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*);
- b. Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*);
- c. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*);
- d. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*);

---

<sup>2</sup> Jack Weatherford, *Sejarah Uang*, terj. Noor Choliz, Bentang Pustaka, Bandung, 2005, hlm. 7-14.

---

<sup>3</sup> Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.2.

<sup>4</sup> Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3 No. 1, April 2005, hlm.33

- e. Uang sebagai alat pembayaran (*means of exchange*);
- f. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*).

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal. Penggunaan *e-money* di Indonesia pada umumnya digunakan di perkotaan. Dalam kegiatan perekonomian modern seperti produksi, investasi, dan konsumsi selalu menggunakan uang.<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, setiap negara mempunyai kebijakan berkaitan dengan peredaran mata uang. Tujuan kebijakan pengedaran mata uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dalam jumlah yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar dan menanggulangi pemalsuan uang. Menurut Antti Heinone strategi kebijakan pengedaran uang adalah :

- a. Menjaga kelancaran dan ketersediaan uang tunai secara efisien (*ensuring a smooth and efficient supply of cash*) dengan melakukan langkah-langkah :

- 1) Penetapan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian.
- 2) Pemetaan wilayah pengedaran uang.
- 3) Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak.
- 4) Penyediaan stok uang yang optimal.

- b. Memelihara integritas mata uang (*maintaining the integrity of the currency*) dengan memperhatikan masalah desain uang, kualitas bahan uang, kualitas cetak. dan unsur pengaman.<sup>6</sup>

## 2. Kriminalisasi Kejahatan Mata Uang

Pandangan bahwa perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya sepenuhnya dapat disetujui. Kenyataan menunjukkan dari masa ke masa selalu ada perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) dan sebaliknya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana kemudian menjadi bukan tindak pidana lagi (dekriminalisasi). Hal ini terkait dengan aspek moral yang berlaku dalam masyarakat yang

<sup>5</sup> op.cit. hlm. 41.

<sup>6</sup> Hotbin Sigalingging, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihalo, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6-7.

berbeda-beda sesuai dengan tempat dan waktu.

Dilihat dari perspektif pembentuk Undang-Undang suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut membahayakan kepentingan publik dan melanggar nilai-nilai moral masyarakat. Brett, Waller dan Williams menyatakan :

*"Normally the combination of two factors is to be found in the decision to treat a certain class of conduct as criminal. The first is what may be termed the publicness of the conduct. ... It must be injurious to the public in general.... Nonetheless, the element of publicness seems to be an important aspect of any justification for treating conduct as criminal.*

*The second element is that of moral wrongdoing. For conduct to warrant classification as criminal it must involve moral wrong doing."*<sup>7</sup>

Tindak pidana menurut Glanville Williams diartikan sebagai : *"a legal wrong that can be followed by criminal proceedings which may result in punishment"*.<sup>8</sup> Tidak semua kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan mendapatkan ancaman hukuman. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan suatu keputusan politik dari pembentuk Undang-Undang, yaitu Pemerintah dan DPR.

<sup>7</sup> Brett, Waller, dan Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Brisbane, 1993, hlm.3.

<sup>8</sup> *ibid.*

Jadi hanya kejahatan yang mendapat perhatian pembentuk Undang-Undang yang dikriminalisasi. Menurut Gwynn Nettler *crime refers only to those injuries that receive the attention of government*.<sup>9</sup>

Penggunaan sanksi pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, hanyalah merupakan salah satu cara saja. Hukum pidana pada dasarnya hanya "mengobati" gejala saja yaitu berupa kejahatan yang timbul dalam masyarakat, sedangkan sebab-sebab timbulnya gejala tersebut memerlukan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat *non-penal*.<sup>10</sup> Berkaitan dengan ini Peter Hoefnagels berpendapat:

*The big problem of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extrajudicial, are found in the reality of man and society. ....*

*The big problem of crime and punishment exist in actual fact before criminal law takes action. We have already seen that the application of criminal law is one of possible responses that may be selected. In general we wish to prevent crime.*<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Gwynn Nettler, *Explaining Crime*, 2<sup>nd</sup> ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972, hlm. 1.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 27-28.

<sup>11</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973, hlm. 47.

Oleh karena hukum pidana hanya merupakan salah satu cara saja maka secara bersamaan juga perlu dilakukan upaya-upaya lain secara sinergis untuk menanggulangi kejahatan.

Walaupun demikian penggunaan hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana pencelaan masyarakat dan negara terhadap kejahatan dan pelakunya, dengan memperhatikan 6 prinsip menurut Nigel Walker, yaitu:

- a. Hukum pidana tidak digunakan dengan tujuan semata-mata untuk pembalasan;
- b. Tindak pidana yang dilakukan harus menimbulkan kerugian dan korban yang jelas.
- c. Hukum pidana tidak digunakan bila masih ada cara lain yang lebih baik dan damai.
- d. Kerugian yang ditimbulkan pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat tindak pidana.
- e. Mendapat dukungan masyarakat.
- f. dapat diterapkan secara efektif.<sup>12</sup>

Dalam melakukan kriminalisasi perlu diperhatikan hal-hal berikut :

- a. Hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil.

---

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 7. 28.

- b. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.
- c. Penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan *cost and benefit principles*.
- d. Perlu diperhatikan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>13</sup>

Tindak pidana terhadap mata uang selalu terkait dengan fungsi dari mata uang tersebut. Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), yang merupakan salah satu kemajuan dalam peradaban manusia tidak terlepas dari sasaran kejahatan.

Tindak pidana terhadap mata uang sebagai *legal tender* pada pokoknya berkaitan dengan pemalsuan terhadap mata uang, baik sebelum (tahap persiapan), pada saat, maupun sesudah (tahap mengedarkan) pemalsuan dilakukan; dan perusakan terhadap mata uang.

Dalam praktik tindak pidana terhadap mata uang berupa pemalsuan tidak dilakukan sendirian, melainkan melibatkan banyak orang dan ada indikasi sudah terorganisasi (*organized crime*) serta dilakukan berulang-ulang. Oleh karena itu dalam tindak pidana terhadap mata uang patut dipertimbangkan keterkaitan dengan masalah

---

<sup>13</sup> Sudarto, *op. Cit.*, hlm. 36-40.

penyertaan (*deelneming*) dan perbarengan (*concurus*), seperti perbuatan berlanjut (*voorgezettehandeling*) atau *concurus realis*.

Sedangkan sanksi pidana diperlukan sebagai dasar pencelaan masyarakat/Negara terhadap kejahatan mata uang tersebut karena bertentangan dengan moralitas masyarakat dan membahayakan kepentingan publik dalam hal ini perekonomian masyarakat dan negara.

Menurut teori utilitarian sanksi pidana dijatuhkan agar orang atau orang lain tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan penjatuhan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*). Pencegahan kejahatan dibedakan antara *special prevention* atau *special deterrence* dan *general prevention* atau *general deterrence*. *Special prevention* dimaksudkan pencegahan kejahatan ditujukan untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Penjatuhan pidana bertujuan agar terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat (*Rehabilitation Theory*). Sedangkan *general prevention* dimaksudkan pencegahan kejahatan ditujukan untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya

untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Johannes Andenaes mengatakan bahwa dalam pengertian "general prevention" terdapat tiga bentuk pengaruh, yaitu :

- a. pengaruh pencegahan;
- b. pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. pengaruh untuk mendorong kebiasaan patuh pada hukum;

Disamping *special prevention* dan *general prevention*, menurut van Bemmelen pidana juga mempunyai "daya untuk mengamankan" dalam arti penjatuhan pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan akan lebih mengamankan masyarakat dari kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara.<sup>15</sup> Sedangkan menurut teori reformasi pidana ditujukan untuk membentuk pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang.<sup>16</sup>

Walaupun demikian penggunaan sanksi pidana bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi akan melindungi masyarakat namun di sisi lain merampas hak dari pelaku kejahatan. Oleh karena itu penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara hati-hati.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17-18.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 19.

<sup>16</sup> Brett, Waller and Williams, *op. Cit.*, hlm. 13-15

### **3. Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana tentang Mata Uang dalam KUHPidana**

Perumusan tindak pidana terhadap mata uang dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 244 – 252 KUHPidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut jenis-jenis tindak pidana terhadap mata uang terdiri dari :

- a. perbuatan memalsukan mata uang;
- b. perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
- c. perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
- d. perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
- e. mengedarkan mata uang yang dirusak;
- f. perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
- g. perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
- h. membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;
- i. perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut

dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan dan perusakan mata uang (butir a – f) sedangkan sanksi pidana alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan mata uang (butir g – i).

Mengingat pengaturan tindak pidana terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan negara maka disamping pidana penjara penjatuhan pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Sanksi pidana penjara dalam KUHPidana menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun.

Beberapa kasus kejahatan terhadap mata uang yang sudah diadili antara lain :

- a. Kasus Badan Intelijen Negara (BIN), dengan terdakwa : Tatan Rustana alias Tedy, Dadang Ruhiyat, Drs. H.M. Zyaeri, Haryanto, Bsc., dan Jailani, Woro Narus Saptoro, dan Muhammad Iskandar, S.H. alias Muis. Para terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 250 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dengan tuntutan 8 tahun penjara. Putusan terhadap Tatan Rustana dan Dadang Ruhiyat yaitu pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan H.M. Zyaeri, Zaelani, Hariyanto, Muh. Iskandar dan Woro masing-masing selama **4 tahun**.
- b. Kasus Kosambi, dengan terdakwa : Muhamad Tholib bin Sayib dan Anton Budiman bin Sayib (pembuat), Syawal bin Sulaeman, Kasmin alias Saboy bin Suryad, Samin bin Rahman, Sarmadi alias Iwik bin Arsad (pengedar). Mereka didakwa dengan Pasal 244 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana dengan tuntutan 6 tahun penjara. Putusan yang dijatuhkan adalah 4 tahun bagi pembuat dan 2 tahun penjara bagi pengedar.

- c. Kasus Setrasari dengan terdakwa: Gunawan Tanamulia alias Alexander alias Alex (penyuruh), Feri Heryana bin Adang Sulaeman, Sonny Setiawan bin Rudi Darmawan (pembuat). Dengan dakwaan telah melanggar Pasal 244 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 245 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 250 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penyuruh dituntut 8 tahun penjara, dan pembuat dituntut 7 tahun penjara. Putusan yang diberikan adalah 3 tahun penjara untuk pembuat, sedangkan penyuruh dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Pada saat penulisan, kasus ini masih dalam tahap banding.

## E. Analisis

### 1. Pengaturan Mata Uang dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mata uang rupiah saat ini terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI 1999) Pasal 2, Pasal 19 – Pasal 23. Dalam Pasal 2 UUBI 1999 diatur mengenai mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) dan kewajiban menggunakan uang rupiah dalam yurisdiksi Indonesia. Sedangkan Pasal 19 – Pasal 23 UUBI 1999 mengatur kewenangan Bank Indonesia berkaitan dengan peredaran mata uang rupiah.

Pada tahun 2004 pembentuk UU melakukan perubahan terhadap UUBI, salah satunya mengenai pengaturan mata uang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (UUBI 2004). Dalam Pasal 77A UUBI 2004 dinyatakan :

“Ketentuan mengenai mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku hingga diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang tersendiri.”

Dengan adanya ketentuan Pasal 77A UUBI 2004 tersebut maka pengaturan mengenai mata uang dalam UUBI menjadi bersifat sementara, karena untuk selanjutnya mata uang rupiah harus diatur dalam UU tersendiri.

UU Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen IV dalam Pasal 23 B menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Walaupun dalam UUD 1945 tidak dinyatakan secara tegas bahwa pengaturan mata uang harus dalam UU tersendiri namun UUBI menyatakan dengan tegas bahwa pengaturan mengenai mata uang diatur dalam UU tersendiri. Di negara-negara lain menunjukkan pengaturan mata uang ada yang diatur dalam *Central Bank Act* dan ada yang diatur dalam UU tersendiri yaitu dalam *Currency Act*.

Pengaturan mata uang dalam UU tersendiri dapat mengatur substansi mata uang lebih jelas dan komprehensif, seperti di negara Singapore, Thailand, dan Australia.

Pengaturan kejahatan mata uang dalam UUBI 2004 hanya terdapat dalam Pasal 65 dan Pasal 66 yang berkaitan dengan kewajiban menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Pengaturan kejahatan mata uang lainnya diatur dalam KUHPidana Pasal 244 – Pasal 252. Pengaturan kejahatan mata uang dalam KUHPidana masih bersifat terbatas mengingat perkembangan fungsi dan kedudukan mata uang saat ini. KUHPidana tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan mata uang lainnya yang berkembang dengan pesat dengan menggunakan perkembangan teknologi. KUHPidana hanya mengatur mengenai “pemalsuan mata uang” dan “perusakan atau pengurangan nilai mata uang”. Perumusan tindak pidana pemalsuan uang juga hanya mengenai “mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang”, “pemalsuan uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan”, dan “mengedarkan mata uang palsu”. Perbuatan pemalsuan uang dan belum diedarkan tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana tersebut. Perumusan tindak pidana seperti ini tentunya akan menyulitkan dalam penegakan hukumnya. Perumusan tindak pidana mata uang dalam

Rancangan KUHPidana juga mengatur tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHPidana.

Mengingat modus dan organisasi kejahatan terhadap mata uang yang semakin canggih diperlukan perumusan tindak pidana yang ditujukan untuk mengatur perbuatan tertentu dengan kualifikasi yang tertentu pula, sehingga akan memudahkan bagi penegak hukum dalam implementasinya. Demikian juga dengan perumusan sanksi pidananya yang saat ini masih merumuskan secara tunggal dan alternatif, perlu diubah dengan mengatur secara kumulatif : pidana penjara dengan pidana denda sebagai kompensasi atas potensi kerugian atau kerugian perekonomian negara yang disebabkan oleh kejahatan mata uang.

Untuk perbuatan-perbuatan tertentu dapat juga dipertimbangkan penggunaan sanksi pidana minimum khusus disesuaikan dengan kualitas dan beratnya kejahatan mata uang tersebut.

## **2. Penanggulangan Kejahatan Mata Uang Saat Ini dan Masa yang Akan Datang**

Asas perlindungan yang tercantum dalam Pasal 4 KUHPidana menunjukkan betapa tingginya kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh asas tersebut, karena

bahaya yang ditimbulkannya pun sangat tinggi, tidak saja secara nasional, tetapi secara internasional.

Oleh karena itu, sesungguhnya agak janggal apabila para penegak hukum hanya menerapkan Pasal-Pasal yang berkenaan dengan kejahatan mata uang, semata-mata karena terpenuhinya unsur-unsur atau tidak, tanpa memperhatikan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang tersebut. Dalam contoh kasus-kasus yang telah diteliti terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

- a. Hasil/berkas penyidikan pemalsuan uang baru dapat diajukan ke Kejaksaan apabila lengkap disertai dengan barang bukti. Biasanya kejahatan pemalsuan mata uang terbukti secara tertangkap tangan, oleh karena itu barang bukti selalu dapat disertakan secara lengkap dalam berkas, disertai pengakuan para tersangka. Oleh karena itu dakwaan disusun tidak terlalu rumit, bahkan hampir sama dengan perkara sumir. Dengan demikian hukum acara pembuktian di muka pengadilan menjadi mudah, sehingga ada anggapan bahwa di dalam persidangan pemeriksaan kepada terdakwa tidak perlu dikembangkan kepada hal-hal lain, selain kepada unsur-unsur Pasal yang didakwakan.

- b. Belum beredarnya hasil pencetakan mata uang palsu, dianggap sebagai hal yang meringankan perbuatan terdakwa, karena terdakwa dianggap belum menikmati hasil dari perbuatannya (kasus Tanamulia/Setrasari). Pertimbangan hukum semacam ini harus diterapkan secara sangat hati-hati. Pengakuan terdakwa saja yang menyatakan bahwa uang palsu tersebut belum beredar, tidak dapat dijadikan patokan bahwa memang uang palsu tersebut belum pernah beredar. Ada kemungkinan bahwa pelaku membuat uang palsu tersebut beberapa kali dengan edisi dan cetakan yang sama dan telah pernah diedarkan, hanya kebetulan produksi pada saat ditangkap, memang belum diedarkan.
- c. Dari fakta persidangan acapkali terungkap bahwa para terdakwa telah mempersiapkan alat-alat percetakan, persediaan bahan-bahan pembuatan uang palsu, yang diancam dengan Pasal 250 KUHPidana, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun; dari pengalaman seperti dikemukakan di atas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan dakwaan tunggal, tetapi dakwaan kumulatif.
- d. Mengenai perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa, peranan terdakwa dipertimbangkan dalam melakukan tindak pidana tidak sama tetapi tindak pidana tersebut merupakan hasil perbuatan kolektif, maka perbedaan peranan para terdakwa tidak dapat dijadikan dasar untuk membedakan lamanya pidana yang dijatuhkan. Justru yang membedakan pejatuhan pidana adalah apakah para terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana atau belum (perkara BIN); Pertimbangan hukum semacam itu terjadi pula di dalam kasus Syawal bin Sulaeman (Kosambi).
- e. Khususnya dalam kasus-kasus peredaran uang palsu, pelaku seringkali mengaku bahwa ia disuruh melakukan pengedaran uang palsu oleh seseorang. Orang yang menyuruh mengedarkan pun berasal dari seseorang yang menyuruh lagi. Tampaknya mata rantai (suruh-menyuruh) ini terputus ketika seorang pengedar tertangkap.
- f. Dalam kasus BIN dan Setra Sari, diketahui bahwa salah seorang terdakwa (Dadang Ruhiyat dan Embing) mempunyai pengetahuan pernah membuat uang palsu. Di dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan tidak pernah diungkapkan apakah terdakwa seorang residivis atau bukan. Pengakuan terdakwa "pernah membuat uang palsu" seharusnya dikembangkan,

karena dengan pengakuan tersebut walaupun bukan residivis dalam arti Pasal 71 KUHPidana, tetapi setidaknya orang tersebut mempunyai pengalaman membuat atau mencetak, atau mendesain uang palsu. Pengulangan membuat uang palsu dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemberatan pidana.

- g. Dalam kasus-kasus pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu, Jaksa Penuntut Umum dengan tepat dan benar menerapkan ajaran penyertaan dengan mendakwakan Pasal 55 ayat (1) ke 1. Belum tertangkapnya beberapa pelaku lain, mengindikasikan kemungkinan adanya pengajur pembuatan uang palsu atau pengedaran uang palsu, yang memungkinkan diterapkannya Pasal 55 ayat (2);
- h. Seringkali di dalam kasus-kasus yang pernah disidangkan, aktor intelektualis tidak pernah terungkap. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan pemalsuan uang tidak semata-mata tindak pidana, tetapi mempunyai motivasi lain, diantaranya politik (kasus BIN dan Surabaya). Dalam kasus Setra Sari, penyandang dana sampai hari ini belum terungkap, sehingga tidak diketahui motivasi pembuatan uang palsu tersebut. Tetapi dari jumlah yang demikian besar,

dapat dipastikan bahwa tindak pidana tersebut dapat membahayakan perekonomian negara, setidaknya turut menumbuhkan inflasi.

Meningkatnya kejahatan terhadap mata uang dalam 7 tahun terakhir ini sebagaimana diuraikan dalam kasus-kasus di atas, lemahnya pengaturan kejahatan terhadap mata uang dalam hukum positif Indonesia (KUHPidana) dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kejahatan terhadap mata uang baik melalui upaya *penal* (hukum pidana) maupun upaya non *penal* (upaya politik, ekonomi, sosial dan budaya).

Penggunaan upaya *penal* saat ini perlu dilakukan mengingat mendesaknya penanganan kejahatan terhadap mata uang yang membahayakan perekonomian masyarakat dan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Berdasarkan amanat UUD 1945 amandemen IV dan Pasal 77A UU BI 2004, untuk membentuk undang undang mata uang tersendiri, kebijakan *penal* pengaturan kejahatan terhadap mata uang dapat dirumuskan dalam undang undang tersebut. Dalam UU Mata Uang dapat dirumuskan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Mata Uang (sebagai *administrative penal law*) dan kejahatan-kejahatan lainnya

mengingat ketentuan dalam KUHPidana sudah tidak memadai lagi. Disamping itu, pembentukan KUHPidana baru yang belum jelas kapan akan diberlakukan didalamnya mengatur kejahatan mata uang yang tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHPidana.

Dalam perkembangan kejahatan terhadap mata uang mutakhir telah terjadi perubahan paradigma kejahatan terhadap mata uang, tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisasi dan bersifat transnasional. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan terhadap mata uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalisasi.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan:

- a. Pengaturan tentang pemalsuan mata uang (juga meterai dan surat berharga), dalam Pasal 4 KUHPidana diatur sebagai suatu asas untuk melindungi kepentingan Negara dari kerugian yang sangat besar. Dalam Pasal-Pasal lainnya, yaitu Pasal 244 s/d 252 diatur pula ketentuan tentang

larangan memalsukan, mengedarkan uang palsu, menggunakan uang palsu, menyimpan uang palsu, mengurangi nilai mata uang. Juga diatur tentang larangan-larangan untuk menyimpan, memiliki dalam persediaan bahan-bahan dan alat-alat untuk memalsukan mata uang. Ancaman pidananya rata-rata maksimum 15 tahun.

- b. Penegakkan hukum tindak pidana pemalsuan uang masih terlihat tidak maksimal. Khususnya berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana masih sangat rendah, sehingga kejahatan pemalsuan mata uang dianggap bukan kejahatan berat. Hal ini terjadi mungkin karena pembuktian relatif mudah.
- c. Telah terjadi perubahan paradigma tentang mata-uang, tidak hanya sekedar alat bayar, tetapi uang dapat digunakan sebagai alat politik, penjajahan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu kejahatan terhadap mata uang, khususnya pemalsuan mata uang dilakukan tidak hanya oleh orang perorangan, tetapi dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*), bahkan adakalanya melampaui batas-

batas Negara (*transnational organized crime*).

## 2. Rekomendasi

a. Supaya penegakkan hukum kejahatan terhadap mata uang lebih memberikan efek jera kepada pelakunya diperlukan UU khusus tentang mata uang. Agar UU Mata Uang RI dapat digunakan sebagai *Lex Specialis* terhadap KUHPidana.

b. UU Mata Uang RI harus mempunyai :

1) Landasan filosofis, yaitu bergesernya paradigma fungsi dan peranan mata uang yang tidak hanya sebagai alat tukar saja tetapi dapat menjadi alat politik, alat penguasaan ekonomi. Uang harus menjadi symbol atau lambang Negara, yang perlu dihormati dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.

2) Landasan yuridis, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum

Negara RI, seperti dimuat dalam Pasal 4 KUHPidana serta memberi jaminan kepastian hukum.

3) Landasan sosiologis, bahwa mata uang RI dipercaya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.

c. Agar dapat mencapai tujuannya, dalam RUU Mata Uang RI, tidak lagi mencantumkan unsur secara kumulatif, tetapi unsur yang berdiri sendiri-sendiri.

d. Untuk mempertahankan kewibawaan mata uang RI di masyarakat, pelaku pemalsuan, pengedar, perusak mata uang, harus dijatuhi sanksi yang berat. Untuk memberi efek jera kiranya diberikan juga sanksi minimum khusus, misalnya sekurang-kurangnya 3 tahun.

e. Perlu dipikirkan tentang adanya peran Bank Indonesia dalam penyidikan uang palsu, baik mengidentifikasi, penyelidikan dan penyidikan, serta penindakan. Hal ini dapat berkoordinasi dengan POLRI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Pointers Latar belakang Perlunya RUU Mata Uang*, Jakarta, 2005.
- Brett, Waller, dan Williams, *Criminal Law Text and Cases*, Butterworths, Brisbane, 1993.
- Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3 No. 1, April 2005  
Direktorat Pengedaran Uang, *Perlunya Pengaturan Mata Uang dalam Undang-Undang Tersendiri*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3, No. 1 April 2005.
- H.M Asep Syahrudin, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyiaran Berita Kriminal Yang Diduga Telah Melanggar Asas Praduga Tidak Bersalah Oleh Media Televisi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung 2005.
- Hoefnagels, G. Peter, *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland, 1973.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 1995.
- Nettler, Gwynn, *Explaining Crime*, 2<sup>nd</sup> ed., Mc Graw-Hill Book Company, New York, 1972.
- Packer, Herbert L., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Sigalingging, Hotbin, Ery Setiawan, dan Hilde D. Sihaloho, *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005.

Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005.

Starke, JG, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

United States Treasury Department, *The use and Counterfeiting of United States Currency Abroad*, Part 2, 1003.

Weatherford, Jack, *Sejarah Uang*, terj. Noor Cholih, Benteng Pustaka, Bandung, 2005.

### **Instrumen Hukum:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amandemen IV.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia, tahun 2004.

UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Penedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

Rancangan Undang Undang tentang Mata Uang.

Thailand Currency Act B.E. 2501

Canadian Currency Act.

Crimes (Currency) Act 1981 Australia, Act no. 122 of 1981 as amended.

Currency Act 1965 Australia, Act No.95 of 1965 as amended.

Danish *Penal* Code Section

United State *Penal* Code

Finnish *Penal* Code

Indian *Penal* Code 1860

Revised *Penal* Code of the Philipines

Statutes, Regulations & Notices Mas Act, Monetary Authority of Singapore Act.

**Lain-Lain**

Putusan Nomor : 550/Pid.B/2005/PNJKTpst

Putusan Nomor : 552/PID/B/2005/PN.BDG

Putusan Nomor : 553/PID/B/2005/PN.BDG

Putusan Nomor : 860/Pid/B/2005/PN.BDG

Putusan Nomor : 861/Pid/B/2005/PN.BDG